



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM
(FORMED POLICE UNIT/FPU) INDONESIA
DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR, SUDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian dunia;
 - b. bahwa atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa/DK PBB Nomor 1769 Tahun 2007 yang memberikan mandat kepada *United Nations Department of Peacekeeping Operations/UNDPKO* untuk melaksanakan *Hybrid Operation/Operasi* gabungan antara PBB dan Uni Afrika/AMIS (*African Union Mission In The Sudan*) di Darfur, Sudan dengan nama *United Nations Africa Mission In Darfur/UNAMID* yang dimulai tanggal 1 Januari 2008 dengan melibatkan 19.555 personel militer dari Uni Afrika, 3.772 personel Polisi dan 19 FPU;
 - c. bahwa atas permintaan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah Republik Indonesia agar Republik Indonesia dapat ikut serta dalam misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan dan hasil pertemuan konsultasi antara Pemerintah

dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Januari 2008 dipandang perlu mengirimkan Satuan Tugas *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia untuk misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (*Formed Police Unit/FPU*) Indonesia dalam misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (*FORMED POLICE UNIT/FPU*) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR, SUDAN.**

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (*Formed Police Unit /FPU*) Indonesia yang selanjutnya disebut dengan “FPU Indonesia” untuk bergabung dalam UNAMID guna melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan.
- KEDUA** : Kebijakan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan tugas operasional FPU Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KETIGA** : Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan tugas operasional FPU Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan :
1. Seleksi 140 personel Polri untuk bergabung dalam Satuan Tugas FPU Indonesia;
 2. Pelatihan pra operasi untuk pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia;
 3. Proses pengadaan peralatan dan perlengkapan perorangan dan kesatuan yang diperlukan Satuan Tugas FPU Indonesia;
 4. Koordinasi dengan Menteri Luar Negeri untuk persiapan dan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia;
 5. Koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk persiapan Dukungan Anggaran guna mendukung persiapan dan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia;
 6. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia selama melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian di Darfur, Sudan.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT :** Menteri Luar Negeri, melakukan :
1. Koordinasi dengan PBB berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA;
 2. Koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan Mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 Tahun 2007;
 3. Koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses *reimbursement* dari PBB atas biaya operasional Satuan Tugas FPU Indonesia.
- KELIMA :** Menteri Keuangan, melakukan :
1. Koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyediaan dukungan anggaran yang diperlukan untuk penyiapan dan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia;
 2. Koordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan *reimbursement* dari PBB atas biaya operasional Satuan Tugas FPU Indonesia.
- KEENAM :** Anggaran penyiapan dan pelaksanaan tugas operasional Satuan Tugas FPU Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PBB melalui proses *reimbursement*.
- KETUJUH :** Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDELAPAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Irian Santoso

